



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PT.MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa PT. Membangun Bengkayang Mandiri merupakan *Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri sejak Tahun 2001* berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pendirian Perusahaan Daerah Membangun Bengkayang Mandiri Kabupaten Bengkayang*;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum. Membangun Bengkayang Mandiri (Persero) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah tentang *perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a* perlu diganti dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Membangun Bengkayang Mandiri;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823*);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573*);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkayang yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

8. Perseroan Terbatas Membangun Bengkayang Mandiri yang selanjutnya disebut PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah PT. Membangun Bengkayang Mandiri dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi.
11. Direksi adalah organ Perseroan Terbatas Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12. Pegawai adalah pegawai Perseroda Membangun Bengkayang Mandiri yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
13. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroda Membangun Bengkayang Mandiri.
14. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroda Membangun Bengkayang Mandiri yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang perseroan dan/atau anggaran dasar perseroan.
15. Modal Dasar adalah sejumlah dana yang ditetapkan dalam anggaran Perseroda Membangun Bengkayang Mandiri.
16. Modal Disetor adalah modal perseroan yang riil dan disetorkan ke dalam kas PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Penjabaran Tahunan dari rencana jangka panjang perseroda.

BAB II BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini, Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2001 diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Membangun Bengkayang Mandiri yang selanjutnya disebut PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.

BAB III LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Lambang

Pasal 3

Lambang PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kantor Pusat PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Daerah.
- (2) Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan usaha, PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dapat mendirikan unit yang berkedudukan di Ibu kota kecamatan dan dapat mendirikan cabang yang berkedudukan di luar Ibu Kota Daerah.
- (3) Pendirian cabang unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sesuai usul Direksi dan pertimbangan Komisaris.

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 5

Maksud didirikan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yaitu:

- a. untuk melakukan pendirian dan pengembangan berbagai bidang usaha / sektor yang dapat memberikan kemanfaatan umum; dan
- b. untuk mengelola potensi sumber kekayaan Daerah, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian serta menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 6

Tujuan didirikan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yaitu untuk:

- a. menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian daerah;
- b. memperkuat dan meningkatkan kualitas Lembaga ekonomi masyarakat;
- c. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan aset perusahaan, pengupayaan dan pendayagunaan aset milik Pemerintah Daerah serta usaha lainnya;
- e. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
- f. meningkatkan pengembangan dunia usaha; dan
- g. memberikan fasilitasi kepada pengusaha usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan maksud dan tujuannya, PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) melaksanakan kegiatan usaha di bidang:
 - a. pelayanan jasa dan pariwisata (antara lain perhotelan, jasa perjalanan, ekspedisi dan jasa perdagangan, jasa angkutan dan kontruksi); dan
 - b. bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertambah dan berkembang sesuai kebutuhan dan potensi yang ada.

- (3) Pengembangan bidang usaha baru/usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah adanya dokumen analisis kelayakan bidang usaha dimaksud.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI SERTA JANGKA WAKTU BERDIRI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 8

PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha, peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mendorong pembangunan Daerah dan sebagai pelaksana pelayanan publik;
- b. menyeimbangkan kekuatan pasar, dan membantu pengembangan usaha kecil dan menengah; dan
- c. meningkatkan penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, deviden, maupun hasil privatisasi.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Berdiri

Pasal 10

PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber Modal PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi asset; dan
 - c. agio saham.

- (4) Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Modal Dasar dan Modal Disetor**

Pasal 12

- (1) Modal Dasar PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yang telah ditetapkan pertama kali paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan modal yang telah distor sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Modal Dasar dan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya milik Pemerintah Daerah dan dapat terbagi dalam saham.

**Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Daerah**

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal daerah dilakukan untuk memenuhi modal dasar dan/atau penambahan modal PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
- (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terbagi dalam saham, maka paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya milik Pemerintah Daerah.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari modal yang sudah ditempatkan pertama kali dan modal yang ditempatkan dari pihak lain.
- (3) Komposisi modal yang sudah ditempatkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar, sedangkan selisih modal yang ditempatkan pihak lain paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan RUPS dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor serta perubahan modal dasar diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 15

- (1) Modal yang ditempatkan merupakan hasil penetapan ulang terhadap Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, yang bergerak maupun tidak bergerak, pada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
- (2) Hasil penetapan ulang terhadap Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Modal PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal merupakan batas pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sesuai dengan besaran kepemilikan saham.

BAB VII SAHAM

Pasal 16

- (1) Modal PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) terdiri atas saham.
- (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Penentuan nilai nominal saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (4) Setoran modal yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) lembar saham, diberikan tanda setoran saham (resipis) dan dicatat sebagai modal disetor.

Pasal 17

- (1) Penyertaan modal diterbitkan dalam bentuk saham oleh PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yang ditunjukkan dengan surat saham.
- (2) Saham yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham atas nama pemegang saham.
- (3) Jenis dan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Setiap pemegang saham harus tunduk pada seluruh keputusan dalam RUPS.

BAB VIII ANGGARAN DASAR

Pasal 18

- (1) Anggaran dasar PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan, jumlah dan masa jabatan anggota Komisaris dan anggota direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan anggaran dasar PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat perangkat daerah setelah mendapatkan kewenangan dari Kepala Daerah selaku Pemegang Saham Pengendali

BAB IX ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Organ PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 20

Setiap orang dalam pengurusan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 21

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.
- (6) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) di dalam RUPS.
- (7) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (9) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.
- (10) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 22

- (1) Kuasa Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah berupa kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih PT. Membangun Bengkulu Mandiri (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 23

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. Membangun Bengkulu Mandiri (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Membangun Bengkulu Mandiri (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. Membangun Bengkulu Mandiri (Perseroda) secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Komisaris

Paragraf 1 Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 24

Anggota Komisaris berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, unsur profesional, dan/atau unsur masyarakat yang independen.

Pasal 25

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1) atau setara;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris sama dengan jumlah direksi dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Ketua Komisaris.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).

Pasal 28

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 30

- (1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Komisaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berhasil meningkatkan kinerja PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
- (3) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban

Pasal 31

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT.Membangun Bengkayang Mandiri (perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan *pengurusan perusahaan*.
- (2) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 32

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir dikarenakan masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan *pengurusan tugas akhir masa jabatan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan *pengurusan tugas akhir masa jabatan* anggota Komisaris dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan oleh RUPS.

Pasal 34

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perseroda Membangun Bengkulu Mandiri.

Pasal 35

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 36

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 37

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 38

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD.
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) RUPS dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Komisaris yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 5
Penghasilan Komisaris

Pasal 39

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.
- (3) Insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan apabila PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Rapat Komisaris

Pasal 40

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Paragraf 7
Sekretariat Komisaris

Pasal 41

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas komisaris, dapat dibentuk Sekretariat Komisaris.
- (2) Pembentukan sekretariat komisaris ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisaris.
- (3) Keanggotaan sekretariat Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang dan berasal dari pemerintah daerah yang membidangi Pembinaan BUMD.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pembentukan Sekretariat Komisaris dibebankan pada anggaran PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 42

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan RUPS

Pasal 43

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau setara;
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum dengan hukuman penjara karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- m. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota Komisaris lain, atau direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 44

- (1) Jumlah anggota Direksi PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 45

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara akhir yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Dalam hal Anggota Direksi yang berasal unsur PT. Membangun Bengkulu Mandiri (Perseroda) telah berakhir masa jabatannya sebelum memasuki usia pensiun, yang bersangkutan dapat dikembalikan kedudukannya sebagai pegawai dengan pangkat dan golongan tertinggi pada PT. Membangun Bengkulu Mandiri (Perseroda).

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 48

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT. Membangun Bengkulu Mandiri (Perseroda);
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PT. Membangun Bengkulu Mandiri (Perseroda);
- d. menyelenggarakan urusan administrasi umum, urusan teknis, dan urusan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/ corporate plan*) yang ditetapkan oleh Bupati melalui usul Komisaris;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PT. Membangun Bengkulu Mandiri (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan / corporate plan*) kepada Bupati melalui Komisaris; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PT. Membangun Bengkulu Mandiri (Perseroda) kepada Bupati melalui Komisaris.

Pasal 49

Direksi mempunyai wewenang;

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. Membangun Bengkulu Mandiri (Perseroda) berdasarkan peraturan kepegawaian PT. Membangun Bengkulu Mandiri (Perseroda);
- b. menyusun dan menetapkan pengurusan PT. Membangun Bengkulu Mandiri (Perseroda) berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- c. mengangkat pegawai PT. Membangun Bengkulu Mandiri (Perseroda) untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PT. Membangun Bengkulu Mandiri (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PT. Membangun Bengkulu Mandiri (Perseroda);
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PT. Membangun Bengkulu Mandiri (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain atas pertimbangan Komisaris dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 50

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perseroaan.

Paragraf 3 Larangan

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara perusahaan umum Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda);
 - b. Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda); atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RUPS dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
- (4) PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda), kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 4
Penghasilan Direksi

Pasal 54

- (1) Penghasilan Direksi pada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) ditetapkan oleh Bupati selaku pemegang saham pengendali.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Rapat Direksi

Pasal 55

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 56

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 57

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS.

Pasal 58

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perseroda.

Pasal 59

Direksi pada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB X

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 61

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Direksi dengan persetujuan Komisaris.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) disertai dengan rincian tugas dan fungsinya.

BAB XI PEGAWAI

Pasal 62

Pegawai PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) merupakan pekerja Perusahaan Perseroan Daerah PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 63

Batas usia pensiun pegawai PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sampai dengan 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 64

- (1) Pegawai PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perseroda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 65

PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 67

Pegawai PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut tentang Kepegawaian PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 69

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 70

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana kerja dan anggaran yang telah disahkan oleh RUPS selanjutnya disampaikan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Operasional PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda)

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 71

- (1) Operasional PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;

- c. keuangan;
 - d. pelayanan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. Pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 72

- (1) Pengurusan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dalam perekonomian nasional dan daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional dan daerah.
- (4) Tata kelola PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 73

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 74

- (1) PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. laporan keuangan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) memprioritaskan kerjasama dengan Perusahaan Umum Daerah dan/atau Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Dana Pensiun

Pasal 75

- (1) Direksi dan pegawai PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dapat diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direksi dan pegawai PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana pensiun merupakan kekayaan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yang dipisahkan.
- (4) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dari Direksi dan Pegawai PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda);
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda); dan
 - d. usaha lain yang sah.
- (5) Bantuan dari PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) untuk dana pensiun ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 76

- (1) Laporan komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 77

- (1) Laporan direksi PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi dan komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 78

- (1) Laporan tahunan bagi PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 79

- (1) Tahun Buku PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) adalah tahun takwin (anggaran);
- (2) RUPS memprioritaskan penggunaan laba PT. Membangun Bengkayang Mandiri (perseroda) untuk peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan usaha perintisan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (perseroda) bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Laba bersih PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) setelah dikurangi pajak digunakan untuk:
 - a. bagian laba untuk pemegang saham;
 - b. dana cadangan;
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *Corporate Social Responsibility*;
 - d. tantiem;
 - e. jasa produksi; dan
 - f. dana kesejahteraan.

Pasal 80

Penetapan dan penggunaan laba bersih PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, syarat dan ketentuan pembagian laba PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV SATUAN PENGAWAS INTEREN

Pasal 82

- (1) Satuan Pengawas Interen PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama atau direktur.
- (2) Kepala Satuan Pengawas Interen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Interen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 83

Satuan Pengawas Interen mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pegawai intern sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada direktur, dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 84

- (1) Satuan Komisaris Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan Pengawas Interen dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 85

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas interen kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas interen.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Interen wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB XV

PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 87

- (1) PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dapat membentuk Anak Perusahaan.
- (2) Dalam membentuk Anak Perusahaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bermitra dengan:
 - a. BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Daerah.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyeter dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kerjasama usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PT.MEMBANGUN BENGKAYANG
MANDIRI (PERSERODA)

Pasal 88

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT.Membangun Bengkayang Mandiri (perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT.Membangun Bengkayang Mandiri (perseroda);
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT.Membangun Bengkayang mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PT.Membangun Bengkayang Mandiri (perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap kepengurusan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis pada Perusahaan Perseroan Daerah; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi Pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 90

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap kepengurusan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 91

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;

- d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah yang menangani Fungsi Pembinaan pada BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 92

- (1) Pengawasan terhadap PT.Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pengawasan internal dan Pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Interen.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi Pengawasan.

BAB XVIII EVALUASI

Pasal 93

- (1) Evaluasi PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT.Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. PT.Membangun BengkayangMandiri (Perseroda)
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PEMBUBARAN

Pasal 94

- (1) Pembubaran PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. semua hak, kewajiban, aset, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, dan permodalan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) beralih kepada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) setelah dilakukan audit;
- b. periodesasi jabatan Komisariss dan Direksi PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Persero) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Membangun Bengkayang Mandiri Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2001 Nomor 20 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD
SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD
OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (3/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PT. MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI

I. UMUM

Dalam upaya peningkatan kinerja Perekonomian daerah perlu adanya suatu badan usaha agar mampu menaungi dan sebagai penggerak perekonomiannya. Untuk mewujudkan maksud tersebut, pemerintah daerah perlu membentuk/ mendirikan badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai salah satu penggerak perekonomiannya.

Pendirian BUMD dengan prinsip dasar menghidupkan usaha masyarakat dan dapat menjadi mitra kerja dalam mengembangkan usahanya melalui tata kelola perusahaan yang baik. Peran BUMD juga difungsikan dapat membina usaha mikro guna menopang pembangunan perekonomian daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan usaha yang berdaya saing.

Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, maka berdirilah BUMD Kabupaten Bengkayang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pendirian Perusahaan Daerah Membangun Bengkayang Mandiri Kabupaten Bengkayang. Seiring berjalanya waktu, dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pendirian Perusahaan Daerah Membangun Bengkayang Mandiri Kabupaten Bengkayang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Perubahan bentuk Badan hokum BUMD menjadi PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) diharapkan dapat meningkatkan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga untuk terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi asset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

a. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri dalam ketentuan Pasal 11 disebutkan bahwa:

(1) Besaran Penyertaan Modal Daerah berupa Pemilik Saham pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri adalah:

a. pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

b. pada Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

c. jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah berupa Pemilikan Saham pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri sampai akhir Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

(2) Besaran Penyertaan Modal Daerah berupa kerjasama pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri harus memperhatikan kewajiban penyertaan yang

dinilai dengan uang dengan besaran modal pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa:
 - (1) Modal disetor Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri sampai dengan per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.166.800.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (2) Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Tahun Anggaran 2011 akan melakukan Penyertaan Modal kedalam modal/saham pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Ayat (2)

- a. Akta perseroan terbatas Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri, Nomor 09 tertanggal 5 Maret 2004 pada ketentuan Pasal 4 disebutkan bahwa:
 1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 1.500.(seribu lima ratus) saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.0000,00 (satu juta rupiah);
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) lembar saham atau sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah diotor penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh masing -masing pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini.
- b. Akta perseroan terbatas Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri, Nomor 18 tertanggal 28 Januari 2011 pada ketentuan Pasal 4 disebutkan bahwa:
 1. Modal dasar Perseroan berjumlah 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terbagi atas 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetorkan 100% (seratus persen) atau berjumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengamabil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang akan disebut pada bagaian akhir akta ini;
 3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal kerja perseroan, dengan persetujuan rapat umum pemegang saham, para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing

pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham kepada pihak ketiga.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

- (1) Yang dimaksud dengan “unsur Pejabat Pemerintah Daerah” adalah pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- (2) Yang dimaksud dengan “unsur profesional” anggota Komisaris yang berasal dari lembaga profesional baik lembaga milik pemerintah maupun swasta yang sesuai dengan kompetensi / keahliannya;
- (3) Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat konsumen yang independen” adalah anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Keahlian Khusus Dan/Atau Prestasi Yang Sangat Baik" adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 ketentuan Pasal 51 ayat (2), sebagai berikut:

1. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda);
2. opini audit atas laporan keuangan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

3. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur Perseroda" adalah orang yang sebelumnya adalah pegawai tetap PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sebelum diangkat menjadi direksi PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/ atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' adalah keadaan *mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.*

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

1. Yang dimaksud dengan “Restrukturisasi” adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perseroda yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
2. Yang dimaksud dengan “Likuidasi” adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. bahwa likuidasi dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum. Sedangkan kepailitan, tidak dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum, dan tidak berakibat pada bubarnya badan hukum yang dipailitkan tersebut.
3. Yang dimaksud dengan “Akuisisi” adalah pengambilalihan Perseroda oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rencana Bisnis” adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rencana Kerja dan Anggaran” Perseroda atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA Perseroda adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Standar Operasional Prosedur” adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik” adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian interen, sistem pengawasan interen, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perseroda yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kerjasama” adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dengan pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Yang dimaksud dengan Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bagian Laba untuk RUPS” adalah bagian dari laba PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yang menjadi hak pemegang saham berdasarkan peraturan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Dana Cadangan” adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan Perseroda yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*” adalah suatu konsep bahwa Perseroda khususnya memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah Konsumen / Pelanggan, karyawan, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan “*pembangunan berkelanjutan*”, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Dana Kesejahteraan” adalah uang bantuan kepada direksi dan karyawan terutama pembayarannya kepada mereka yang sakit, uang bantuan untuk asuransi, perawatan dirumah sakit, dan pensiun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Jasa Produksi” adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Insentif” adalah kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan, di luar gaji utamanya, untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan tersebut agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perusahaan. Pengaturan insentif harus ditetapkan dengan cermat dan tepat serta harus dikaitkan secara erat dengan tujuan-tujuan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas interen” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perseroda melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 3